




**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021-2026**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021**



KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Ida Sanghyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-NYA Rancangan Rencana Strategis(Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 telah dapat kami susun.


Renstra ini merupakan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021-20216. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indicator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang Terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rancangan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Renstra Sekretariat DPRD disusun sebagai komitmen Bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta besar harapan kami Rancangan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan motivasi peningkatan kinerja bagi pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 24 September 2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN


I MADE SUGIARTA, S.Sos,MM
PHMADA Tk I
NIP. 19650705 199303 1 016



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1	Lat
ar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN	8
2.1	Tu
gas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2	Su
mber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.....	18
2.3	Ev
aluasi Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	21
2.4	Ta
ntangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Sekretariat DPRD	
Kabupaten Tabanan	24
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah Terpilih	28
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	
Strategis.....	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
6.1 Rencana Program.....	38
6.2 Rencana Kegiatan Tahunan	38



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	44
7.2 Indikator Kinerja Daerah	45
BAB VII PENUTUP	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	20
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	21
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	21
Tabel 2.4. Data Inventaris Barang Sekretariat DPRD	22
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja	24
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan.....	27
Tabel 4.1 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	35
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan.. ..	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan..	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD disusun untuk mewujudkan capaian visi misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.


Rencanan Strategis Sekretariat DPRD adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD memuat tentang Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Setwan.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan Sekretariat DPRD daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan Sekretariat DPRD daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat



dalam bagan sebagai berikut



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006



- tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun, dari 2021 sampai dengan 2026, yang akan dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Tabanan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 -2026, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi



pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan, untuk menyusun rencana kerja, rencana anggaran bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan kerja Sekretariat DPRD guna optimalisasi kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tabanan. Dengan adanya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 - 2026 diharapkan terbangun kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang harmonis dan efektif melalui dukungan Sekretariat DPRD yang ideal.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renstra ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Berisi gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabanan 2021-2026.



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan kemajuan Iptek.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Tabanan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan telah berganti susunan organisasi menjadi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD membawahi 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Dengan bergantinya susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan maka tugas dan fungsinya pun mengalami penyesuaian.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2006, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan
- b. Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitas rapat anggota DPRD
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan terdiri



dari :

RINCIAN TUGAS

1. Sekretaris DPRD Mempunyai Tugas :
 - a. Menyusun kebijakan Sekretariat Dewan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD bidang umum dan kepegawaian, bidang perencanaan dan keuangan, dan bidang keprotokoleran dan humas;
 - c. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi, bidang penganggaran dan bidang pengawasan;
 - d. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD;
 - e. Membina dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD;
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - g. Menyelenggarakan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan;
 - h. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat DPRD dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - j. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Kabag Umum mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi umum, kepegawaian, humas dan protokol serta melakukan pembinaan pegawai pada Setwan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan fasilitas rapat-rapat bagi DPRD dan Setwan;
 - c. Menyiapkan alat kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD;
 - d. Menyelenggarakan pengurusan terhadap rumah jabatan, Gedung, Mes DPRD, Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris lainnya;
 - e. Menyusun kegiatan dibidang media masa, pengolahan data, informasi dan protokoler;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;



- g. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. Menginventarisasi permasalahan bagian umum Setwan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
 - e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. Mengadakan koordinasi dengan sub bagian dilingkungan kerjanya untuk terciptanya sinkronisasi dan keharmonisan kerja;
 - g. Menginventarisasi permasalahan sub bagian tata usaha dan kepegawaian dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - i. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan, pertanggungjawaban.



2. Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan protokoler DPRD, penerimaan tamu-tamu DPRD serta, mengkoordinasikan kunjungan kerja DPRD;
 - b. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas DPRD dan Setwan;
 - c. Melaksanakan Tugas Kehumasan DPRD dan Setwan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - g. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Humas dan Protokol dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - i. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Sub Bagian Asset dan Perawatan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan fasilitas rapat-rapat bagi DPRD dan Setwan;
 - b. Melaksanakan pengadaan alat kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD;
 - c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor DPRD;
 - d. Melaksanakan pengurusan terhadap rumah jabatan, gedung, mes DPRD, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
 - g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. Mengadakan koordinasi dengan sub bagian dilingkungan kerjanya untuk terciptanya sinkronisasi dan keharmonisan kerja;



- i. Menginventarisasi permasalahan sub bagian asset dan perawatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungj awaban.
2. Kabag Keuangan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengelolaan keuangan DPRD dan Setwan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratif dibidang keuangan;
 - c. Menyusun rencana anggaran belanja dan kebutuhan Sekretariat dan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengurus administrasi keuangan keperluan Sekretariat dan DPRD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menghimpun dan meneliti administrasi keuangan serta gaji Sekretariat dan DPRD berdasarkan ketentuan yang berlaku agar administrasi berjalan benar;
 - f. Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan Setwan;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - j. Menginventarisasi permasalahan bagian keuangan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :



- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan rencana anggaran belanja DPRD serta kebutuhan Sekretariat DPRD;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - e. Menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan dan anggaran dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pelayanan administratif dibidang keuangan dilingkungan Setwan;
 - b. Mengurus administrasi keuangan Sekretariat dan DPRD;
 - c. Menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - d. Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan Setwan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menghimpun dari meneliti administrasi keuangan serta gaji Sekretariat dan DPRD berdasarkan ketentuan yang berlaku agar administrasi berjalan benar;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengari bidang tugasnya;
 - g. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
 - h. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;



- i. Menginventarisasi permasalahan sub bagian pembukuan dan pelaporan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
3. Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi SPJ, SPP dari SPM;
 - b. Menerbitkan SPM apabila SPJ telah dinyatakan lengkap;
 - c. Membuat registrasi SPM;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - g. Menginventarisasi permasalahan sub bagian verifikasi serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - i. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
3. Kabag Fasilitasi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam penyusunan naskah rancangan peraturan perundang-undangan
 - b. Menyelenggarakan dokumentasi dan informasi produk hukum
 - c. Menelaah dan mengkaji rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya



- d. Menyusun dan mendistribusikan bahan-bahan rapat/sidang
- e. Menyusun resume, notulen dan risalah rapat/sidang
- f. Menginventarisasi, mengumpulkan, menghimpun data dan menggandakan peraturan perundang-undangan
- g. Memfasilitasi pengaduan aspirasi masyarakat kepada DPRD dan memfasilitasi rapat dengar pendapat
- h. Memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi pokok pikiran DPRD
- i. Memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi KUA PPAS
- j. Memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan APBD/APBDP;
- k. Memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan Perda Pertanggungjawaban Keuangan;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- o. Menginventarisasi permasalahan bagian fasilitasi pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- q. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1. Sub Kajian Pembentukan Perda mempunyai tugas :
 - a. Mempersiapkan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam penyusunan naskah rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD;



- c. Menginventarisasi, mengumpulkan, menghimpun data dan menggandakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyelenggarakan dokumentasi dan informasi produk hukum;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku ;
 - g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. Menginventarisasi permasalahan Sub bagian kajian pembentukan perda dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana jadwal kegiatan DPRD;
 - b. Mempersiapkan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat/sidang;
 - c. Mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan daftar hadir rapat/sidang;
 - e. Menyusun resume, notulen, risalah rapat/sidang yang diselenggarakan oleh DPRD;
 - f. Menyampaikan hasil rapat/sidang pada pimpinan dan anggota DPRD dan para pihak berkepentingan;
 - g. Menyimpan/mendokumentasikan hasil rapat/sidang;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku ;




- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - k. Menginventarisasi permasalahan sub bagian Persidangan dan Risalah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
3. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas :
- a. Menyusun pokok pikiran DPRD
 - b. Merencanakan pembahasan KUA PPAS;
 - c. Menyusun Bahan Pembahasan APBD/APBDP;
 - d. Merencanakan Pembahasan Perda Pertanggungjawaban Keuangan;
 - e. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
 - f. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - g. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
 - h. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - i. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - j. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - k. Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 - l. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku ;
 - m. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
 - n. Menginventarisasi permasalahan sub bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan serta mengupayakan alternatif pemecahannya ;



- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Gambar : 1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan



2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia / aparaturnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan saat ini berjumlah 61 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretaris DPRD (Sekwan)	1	
2.	Kepala Bagian	2	
3.	Kasubag	9	
4.	Staf Sekretariat	49	
	Jumlah	61	

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/b	2	
2.	Golongan IV/a	2	
3.	Golongan III/d	8	
4.	Golongan III/c	12	
5.	Golongan III/b	16	
6.	Golongan III/a	4	
7.	Golongan II/d	6	
8.	Golongan II/c	7	
9.	Golongan II/b	2	
10.	Golongan II/a	2	
	Jumlah	61	

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Magister S-2	8	
2.	Sarjana S-1	30	
4.	SLTA	21	
5.	SLTP	2	
	Jumlah	61	

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Inventaris Barang Sekretariat DPRD

No	Sarana Prasarana	Jumlah Yang Ada	Kondisi yang ada saat ini		Keterangan
			Baik	Rusak	
1	2	5	6		7
I	Bangunan				
1	Bangunan Gedung Kantor	7	Baik		-
2	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Ruang Sidang)	1	Baik		-
3	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Baik		-
4	Gedung Garase	1	Baik		-



No	Sarana Prasarana	Jumlah Yang Ada	Kondisi yang ada saat ini		Keterangan
			Baik	Rusak	
1	2	5	6		7
5	Padmasana Kecil	1	Baik		-
6	Padmasana Indrabalaka	1	Baik		-
II	Jaringan				
1	Instalasi Internet	3	Baik		-
2	Instalasi Listrik	7	Baik		-
3	Instalasi Telepon	1	Baik		-
III	Peralatan, Mesin				
1	Kendaraan Roda Empat	3	Baik		-
2	Kendaraan Roda Dua	19	Baik		-
3	AC	52	Baik		-
4	Lemari Kayu	16	Baik		-
5	Exhause Fan	3	Baik		-
6	Brankas	2	Baik		-
7	Vacum Cleaner	2	Baik		-
8	Camera Elektronik	6	Baik		-
9	Control PABX	1	Baik		-
10	Filling Kabinet	11	Baik		-
11	Karpet	6	Baik		-
12	Kursi Rapat	109	Baik		-
13	Kursi Putar	28	Baik		-
14	Kursi Kerja	31	Baik		-
15	Sofa/kursi tamu	24	Baik		-
16	Kipas Angin	10	Baik		-
17	Komputer PC	34	Baik		-
18	Laptop	24	Baik		-
19	IPAD	41	Baik		-
20	Proyektor	6	Baik		-
21	Layar Proyektor	5	Baik		-
22	Mesin Absen	1	Baik		-
23	Mesin Foto copy	2	Baik		-
24	Mesin Potong Rumput	11	Baik		-
25	Mesin Pompa Air	1	Baik		-
26	Meja Rapat	50	Baik		-
27	Meja Kerja	70	Baik		-
	Meja Biro	11	Baik		-
28	Meja Komputer	4	Baik		-
29	Meja Makan	1	Baik		-
30	Meja Tamu	3	Baik		-
31	Meja Reseption/Sekpri	8	Baik		-
32	Tempat Tidur	1	Baik		-
33	Printer	33	Baik		-
34	Rak Kayu	2	Baik		-
35	Sound System Confrence	41	Baik		-
36	Alat Musik	5	Baik		-
37	Peralatan Studio Video dll	1	Baik		-



No	Sarana Prasarana	Jumlah Yang Ada	Kondisi yang ada saat ini		Keterangan
			Baik	Rusak	
1	2	5	6		7
38	Rig	1	Baik		-
39	Handy Talky	5	Baik		-
40	CD Player	3	Baik		-
41	Mixer 12 Channel	1	Baik		-
42	Equalizer 31 Channel	1	Baik		-
43	Microphone Table Stand	7	Baik		-
44	Stand Microphone	2	Baik		-
45	Handycam	1	Baik		-
46	Telepon/Faximail	3	Baik		-
47	Televisi	17	Baik		-
48	UPS	2	Baik		-
49	Vacum Cleaner	2	Baik		-
50	Wireless	7	Baik		-
51	Box Mixer	1	Baik		-
52	Korden	3	Baik		-
53	Lemari Pendingin	2	Baik		-
54	Lemari Pakaian	1	Baik		-
55	Buffet Kayu	3	Baik		-
56	Lemari Arsip	17	Baik		-
57	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	Baik		-
58	Lemari Kaca	6	Baik		-
59	Tabung Gas	2	Baik		-
60	Spring Bed	2	Baik		-
61	Asagan	3	Baik		-
62	Tangga Aluminium	1	Baik		-
63	Railling Tangga	1	Baik		-

2.3 Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah meningkatnya prosentase produk hukum yang mampu di tetapkan, meningkatnya prosentase pembahasan dokumen yang tepat waktu, meningkatnya prosentase sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai, meningkatnya prosentase bangunan yang berkondisi baik, meningkatnya prosentase penyengker yang berkondisi baik, meningkatnya ketersediaan garasi yang berkondisi baik, meningkatnya kualitas dokumen renstra, renja, lakip dan dokumen asset,



meningkatnya prosentase produk hukum yang mampu di tetapkan, meningkatnya prosentase pembahasan dokumen yang tepat waktu, meningkatnya jumlah perda yang mampu di awasi, pelaksanaan reses yang tepat waktu, meningkatnya kualitas Buletin, dokumen risalah, kelancaran informasi kepada masyarakat. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah prosentase ketersediaan sarana prasarana yang baik, prosentase dokumen renstra, renja, lakip dan pendataan asset yang baik, prosentase produk hukum yang ditetapkan, prosentase pembahasan dokumen yang tepat waktu, prosentase reses, dokumen bulletin, dokumen risalah yang tepat waktu.

Berdasarkan sasaran dan indikator kinerja utama Renstra periode 2011 sampai dengan 2015 sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja pelayanan seperti Tabel 5 berikut ini:



Tabel 5.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Setwan Kabupaten Tabanan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase Pengawasan, penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	-	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Kecamatan/Desa yang terjangkau Buletin DPRD (E Parlemen)	-	-	-	30%	60%	70%	80%	90%	30%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai LKJIP	-	-	-	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	B	B	B	100%	100%	100%	100%	100%



2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan

A. Tantangan

Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD maka tantangan dapat mendorong peningkatan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD, ada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan, sehingga menyebabkan kinerja pegawai menjadi lambat.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Belum optimalnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya
4. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.
5. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
6. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

B. Peluang

Namun tantangan tersebut tidak perlu menjadi hambatan untuk berusaha berbuat lebih baik dengan tujuan meningkatkan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD. Peluang tersebut yaitu :

1. Dilaksanakannya bimtek dan pelatihan – pelatihan bagi



pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.

2. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional
3. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti
5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan identifikasi isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD Sekretariat DPRD, analisis gambaran RJPMD Kabupaten Tabanan dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi, maka isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tabanan yaitu sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi terhadap Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah dan terkait dengan kondisi dan aspek yang sangat penting serta menentukan perkembangan Sekretariat Dewan Kabupaten Tabanan 5 tahun kedepan.

Berikut ini identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD:



1. Belum optimalnya perencanaan kinerja, karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dimasa datang.
2. Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat;
3. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Sekretariat Dewan

Adapun permasalahan yang mempengaruhi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Keterbatasan SDM yang Berkualitas Sarana dan Prasarana belum memadai Pegawai belum maksimal dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya	Kurangnya SDM dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kurangnya pemahaman pegawai dalam melaksanakan Tupoksinya

Dari uraian diatas dapat dilihat permasalahan pokok, maslah dan akar masalah yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:



1. Faktor Internal

- Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
- Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya.

2. Faktor Eksternal

- a. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat.
- b. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
- c. Aplikasi pelaksanaan perda di lapangan belum maksimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan pengawasan perda di lapangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi RPJMD Periode 2021-2026 merupakan visi dan misi Kabupaten Tabanan 2021-2026 .

Sesuai dengan visi Kabupaten Tabanan, maka Visi RPJMD tahun 2016-2021 adalah :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCNA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU: AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)



Makna Tabanan Aman Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan srad,ilmu dan teknologi yang berperadaban. Dalam Visi tersebut ada 3 (tiga) Dimensi Utama yaitu :

1. Dimensi pertama terpeliharanya keseimbangan alam, krama, dan kebudayaan bali (genuine bali)
2. Dimensi kedua terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama dalam berbagai aspek kehidupan
3. Dimensi ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam menagntisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilaksanakan dengan Misi yaitu:

"Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Setiap Hak Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan atas

- Pangan, Sandang dan Papan
- Pendidikan dan Kesehatan
- Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- Pariwisata

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Sekretariat DPRD guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Sekretariat DPRD



sangat berperan dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD agar dalam pembetulan peraturan daerah dan kebijakan penganggaran dan pengawasan pelaksanaan pemerintah berjalan maksimal.

Melihat identifikasi permasalahan Sekretariat DPRD dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Sekretariat DPRD yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

- Faktor pendorong
 - Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh DPRD dan Kepala Daerah merupakan dasar hukum dalam melaksanakan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - Anggaran Daerah yang ditetapkan DPRD bersama Kepala Daerah merupakan instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan di daerah.
 - Pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di segala bidang agar berjalan sesuai Peraturan yang berlaku.

- Faktor penghambat
 - Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat memenuhi keinginan masyarakat
 - Anggaran Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat
 - Pengawasan belum optimal dapat dilaksanakan oleh DPRD

1.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD



Provinsi Bali dan Sekretariat Jenderal DPRRI, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabanan tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat Jendral DPR. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanana sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara berkesinambungan agar tata ruang, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan. Dalam hal tugas DPRD sebagai fungsi pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya diharapkan seluruh komponen masyarakat dapat melaksanakan peraturan tersebut terutama yang berkaitan dengan pengelolaan tata ruang dan pengendalian perusakan lingkungan.

1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,



administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah, maka sejalan dengan hal tersebut dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang belum optimal.
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Hasil kegiatan reses berupa aspirasi masyarakat belum seluruhnya teralokasi dalam APBD



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tiga fungsi yakni fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang diwujudkan dalam bentuk pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati, fungsi anggaran atau *budgeting* yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan penetapan APBD bersama Bupati, dan fungsi pengawasan kebijakan atau *controlling* yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Pernyataan tujuan sesuai dengan RPJMD SB yaitu Tujuan 2 adalah :

1. Terbangunnya Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan

Adapun Sasaran dari tujuan diatas sesuai RPJM SB adalah sasaran 2 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam menentukan tujuan Sekretariat DPRD sesuai dengan RPJMD SB hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang dan harus realistis. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan merumuskan tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Indikator Persentase Sinkronisasi Pokok-



Pokok Pikiran DPRD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menetapkan sasaran beserta indikator sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD

Adapun indikator sasarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Prosentase Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terasilitasi

Tujuan 2 Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD dengan Indikator Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menetapkan sasaran beserta indikator sasarannya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Adapun indikator sasarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekeratariat DPRD

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
VISI : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)										
MISI 2 : “Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)”										
Tujuan 2 : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang Kehidupan										
TUJUAN RENSTRA PD: 1. MENINGKATNYA SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah Pokir DPRD yang Sinkron terhadap Prioritas Pembangunan Daerah dibagi Jumlah Pokir Seluruhnya dikali 100 persen	NA	NA	NA	30%	50%	70%	80%	90%
Sasaran 1	Meningkatnya Fasilitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terfasilitasi	Jumlah Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terfasilitasi dibagi Jumlah Seluruh Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum dikali 100 persen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI OPD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	NA	NA	80,62 A	85,00 A	86,00 A	87,00 A	88,00A	90,05 AA
Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKjIP	Penilaian MenPANRB	73,38 BB	80,71 A	84,78 A	85,00 A	85,50 A	86,00 A	86,50A	86,50 A



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAM

5.1 Strategi Arah Kebijakan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Fasilitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Mewujudkan Fasilitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD secara optimal	Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Menyajikan laporan keuangan yang Akuntabel

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD mengambil Strategi mewujudkan Fasilitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD secara optimal dengan arah kebijakan peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sehingga sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya fasilitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dapat terlaksana dan tujuan besar Sekretariat DPRD yaitu meningkatnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dapat terwujud. Sedangkan untuk mewujudkan Sasaran kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD, arah kebijakan yang diambil yaitu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapat hasil, guna mencapai sasaran tertentu, dengan mempedomani kebijakan yang telah di tetapkan. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menetapkan program organisasi. Secara garis besar program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

A. Program Prioritas

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Rencana Kegiatan Tahunan

Adapun rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari rencana program di atas sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 - 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 4) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat



- 6) Fasilitasi Tugas DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 - 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7). Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 8). Layanan Administrasi DPRD

Untuk lebih ringkasnya Program, Kegiatan dan Indikatornya akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Tabanan

Tujuan : Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah																	
Sasaran 1: Meningkatnya Fasilitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD																	
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD																	
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
				target	Rp jutaan	target	Rp jutaan	target	Rp jutaan	target	Rp jutaan	target	Rp jutaan	target	Rp jutaan	target	Rp jutaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	90%	90%	32.256	90%	19.844	90%	20.360	90%	20.971	90%	21.600	90%	22.248		
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	80%	80%	243	80%	250	80%	265	80%	267	80%	271	80%	276		



	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	217	100%	230	100%	240	100%	248	100%	256	100%	269
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80%	80%	49	80%	55	80%	57	80%	59	80%	60	80%	65
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80%	80%	4.215	80%	3.744	80%	3.780	80%	3.780	80%	3.980	80%	4.250
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	90%	90%	5.415	90%	5.565	90%	5.709	90%	5.853	90%	5.997	90%	6.141
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80%	80%	22.115	80%	10.000	80%	10.308	80%	10.763	80%	11.036	80%	11.246
		Nilai LKJIP	73,38 BB	80,71 A	46.807	84,78 A	48.405	85,00 A	48.647	85,50 A	50.106	86,50 A	51.609	86,50 A	53.158



	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	46.807	100%	48.405	100%	48.647	100%	50.106	100%	51.609	100%	53.158
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	4,9	100%	6,3	100%	6,8	100%	7,2	100%	8	100%	8,5
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	100%	6,551	100%	6.605	100%	6.605	100%	6.806	100%	7.077	100%	7.454
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah	90%	90%	1.059	90%	870	90%	891	90%	933	90%	1.003	90%	1.098
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	90%	90%	664	90%	800	90%	840	90%	900	90%	960	90%	1.030



Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	90%	3.269	90%	4.410	90%	4.497	90%	4.620	90%	4.824	90%	5.034
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80%	80%	630	80%	780	80%	847	80%	935	80%	1.110	80%	1.175
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	34.464	100%	34.742	100%	34.765	100%	35.705	100%	36.407	100%	37.117
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	100%	165	100%	192	100%	195	100%	200	100%	220	100%	240



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja.

Pemilihan Indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut. Indikator Kinerja Utama/Sasaran dan Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026 disajikan pada Tabel 7.1.



**Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD**

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/ Sumber Data Target Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Persentase sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokir DPRD yang Sinkron terhadap Prioritas Pembangunan Daerah dibagi Jumlah Pokir Seluruhnya dikali 100 persen	NA	30%	50%	70%	80%	90%
	Prosentase Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terfasilitasi	Jumlah Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terfasilitasi dibagi Jumlah seluruh Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum dikali 100 persen	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Nilai LKjIP	Penilaian LKjIP	84,78	A	A	A	A	A

7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi ditentukan oleh keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah tersebut.



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Daerah

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1									
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1									
ASPEK PELAYANAN UMUM									
PENUNJANG URUSAN									
6. Sekretariat Dewan									
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



	Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)								
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentuk Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



BAB VIII PENUTUP


Dengan telah disusunnya dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026 ini, akan sangat membantu untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan.

Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan ini dapat menunjukkan indikator-indikator yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan dari pimpinan SKPD.

Sebagaimana dijelaskan diatas, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan ini juga akan menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabanan, 24 September 2021

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN


I MADE SUGIARTA, S.Sos,MM
PAMINA Tk I
NIP. 19650705 199303 1 016



Lampiran : Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	90%	90%	32.256.989.600	90%	19.844.449.400	90%	20.360.405.084	90%	20.971.217.237	90%	21.600.353.754	90%	22.248.364.367
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	80%	80%	243.442.100	80%	250.000.000	80%	265.000.000	80%	267.000.000	80%	271.000.000	80%	276.000.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas DPRD	20 Ranperda	20 Ranper da	83.442.100	20 Ranper da	90.000.000	20 Ranper da	93.000.000	20 Ranpe rda	95.000.000	20 Ranper da	97.000.000	20 Ranpe rda	100.000.000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	1 Ranperda	1 Ranper da	160.000.000	1 Ranper da	160.000.000	1 Ranper da	160.000.000	1 Ranpe rda	160.000.000	1 Ranper da	160.000.000	1 Ranpe rda	160.000.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Fasilitasi penyusunan Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	1 Dokum en	-	1 Dokum en	-	1 Dokum en	12.000.000	1 Doku men	12.000.000	1 Dokum en	14.000.000	1 Doku men	16.000.000



Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	217.428.700	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	248.000.000	100%	256.000.000	100%	269.000.000
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	2 Dokumen	2 Dokumen	18.250.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	24.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	27.000.000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	2 Dokumen	2 Dokumen	18.250.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	24.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	27.000.000
Pembahasan APBD	Jumlah APBD yang dibahas	1 Dokumen	1 Dokumen	83.213.900	1 Dokumen	87.000.000	1 Dokumen	89.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	92.000.000	1 Dokumen	95.000.000
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah APBD Perubahan yang dibahas	1 Dokumen	1 Dokumen	83.213.900	1 Dokumen	87.000.000	1 Dokumen	89.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	92.000.000	1 Dokumen	95.000.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	1 Dokumen	1 Dokumen	14.500.900	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	25.000.000
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80%	80%	49.884.300	80%	55.000.000	80%	57.000.000	80%	59.000.000	80%	60.000.000	80%	65.000.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Perda	20 Perda	20 Perda	49.884.300	20 Perda	55.000.000	20 Perda	57.000.000	20 Perda	59.000.000	20 Perda	60.000.000	20 Perda	65.000.000



Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, Tenaga Ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80%	80%	4.215.393.100	80%	3.744.000.000	80%	3.780.000.000	80%	3.780.000.000	80%	3.980.000.000	80%	4.250.000.000
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek DPRD yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	2.522.018.000	3 Kali	1.800.000.000	3 Kali	1.800.000.000	3 Kali	1.800.000.000	3 Kali	1.900.000.000	3 Kali	2.000.000.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Publikasi dan Dokumentasi yang uptodate	80%	80%	985.375.100	80%	1.200.000.000	80%	1.200.000.000	80%	1.200.000.000	80%	1.300.000.000	80%	1.350.000.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahl	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia	10 Orang	10 Orang	600.000.000	10 Orang	600.000.000	10 Orang	600.000.000	10 Orang	600.000.000	10 Orang	600.000.000	10 Orang	660.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	3 Orang	3 Orang	108.000.000	3 Orang	144.000.000	3 Orang	180.000.000	3 Orang	180.000.000	3 Orang	180.000.000	3 Orang	240.000.000
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	90%	90%	5.415.449.400	90%	5.565.449.400	90%	5.709.449.400	90%	5.853.449.400	90%	5.997.449.400	90%	6.141.449.400
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses DPRD	720 Lokasi	720 Lokasi	5.415.449.400	720 Lokasi	5.565.449.400	720 Lokasi	5.709.449.400	720 Lokasi	5.853.449.400	720 Lokasi	5.997.449.400	720 Lokasi	6.141.449.400
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80%	80%	22.115.392.000	80%	10.000.000.000	80%	10.308.955.684	80%	10.763.767.837	80%	11.035.904.354	80%	11.246.914.967
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	80%	80%	22.115.392.000	80%	10.000.000.000	80%	10.308.955.684	80%	10.763.767.837	80%	11.035.904.354	80%	11.246.914.967



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	46.807.066.228	100%	48.405.300.000	100%	48.647.326.500	100%	50.106.746.295	100%	51.609.948.684	100%	53.158.247.144
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	4.998.600	%	6.300.000	100%	6.800.000	100%	7.200.000	100%	8.000.000	100%	8.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.653.100	2 Dokumen	4.500.000	2 Dokumen	4.800.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	5.800.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.500	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.700.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	100%	6.551.907.300	100%	6.605.000.000	100%	6.605.500.000	100%	6.806.000.000	100%	7.077.733.550	100%	7.454.982.644
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	6.547.338.900	100%	6.600.000.000	100%	6.600.000.000	100%	6.800.000.000	100%	7.071.233.550	100%	7.448.182.644
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.568.400	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.800.000



Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah	90%	90%	1.059.086.530	90%	870.000.000	90%	891.026.500	90%	933.000.000	90%	1.003.000.000	90%	1.098.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90%	90%	20.913.500	90%	30.000.000	90%	32.000.000	90%	35.000.000	90%	37.000.000	90%	50.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	80%	80%	39.322.700	80%	50.000.000	80%	53.000.000	80%	55.000.000	80%	57.000.000	80%	60.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	90%	90%	717.851.000	90%	500.000.000	90%	510.000.000	90%	540.000.000	90%	600.000.000	90%	650.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	80%	80%	67.717.150	80%	70.000.000	80%	72.026.500	80%	75.000.000	80%	77.000.000	80%	90.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90%	90%	126.360.000	90%	130.000.000	90%	132.000.000	90%	135.000.000	90%	137.000.000	90%	150.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material	90%	90%	86.922.180	90%	90.000.000	90%	92.000.000	90%	93.000.000	90%	95.000.000	90%	98.000.000



Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	90%	90%	664.237.710	90%	800.000.000	90%	840.000.000	90%	900.000.000	90%	960.000.000	90%	1.030.000.000
Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan Mebel	90%	90%	214.354.800	90%	300.000.000	90%	320.000.000	90%	350.000.000	90%	360.000.000	90%	380.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Kantor	80%	80%	449.882.910	80%	500.000.000	80%	520.000.000	80%	550.000.000	80%	600.000.000	80%	650.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	3.268.558.000	90%	4.410.000.000	90%	4.497.000.000	90%	4.620.000.000	90%	4.824.000.000	90%	5.034.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat	90%	90%	33.940.000	90%	60.000.000	90%	62.000.000	90%	65.000.000	90%	67.000.000	90%	69.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	227.997.500	100%	250.000.000	100%	252.000.000	100%	255.000.000	100%	257.000.000	100%	265.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	3.006.620.500	100%	4.100.000.000	100%	4.183.000.000	100%	4.300.000.000	100%	4.500.000.000	100%	4.700.000.000



Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80%	80%	629.513.588	80%	780.000.000	80%	847.000.000	80%	935.000.000	80%	1.110.000.000	80%	1.175.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100%	100%	231.437.000	100%	300.000.000	100%	310.000.000	100%	320.000.000	100%	350.000.000	100%	370.000.000
Pemeliharaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Mebel	80%	80%	20.000.000	80%	30.000.000	80%	32.000.000	80%	35.000.000	80%	40.000.000	80%	45.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80%	80%	110.100.000	80%	150.000.000	80%	155.000.000	80%	160.000.000	80%	170.000.000	80%	180.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80%	80%	267.976.588	80%	300.000.000	80%	350.000.000	80%	420.000.000	80%	550.000.000	80%	580.000.000



Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	34.463.764.500	100%	34.742.000.000	100%	34.765.000.000	100%	35.705.546.295	100%	36.407.215.134	100%	37.117.764.500
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%	33.852.764.500	100%	34.000.000.000	100%	34.000.000.000	100%	34.895.546.295	100%	35.597.215.134	100%	36.252.764.500
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	100%	509.000.000	100%	600.000.000	100%	620.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Medical Check Up DPRD	100%	100%	102.000.000	100%	142.000.000	100%	145.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	100%	165.000.000	100%	192.000.000	100%	195.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	240.000.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100%	100%	165.000.000	100%	192.000.000	100%	195.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	240.000.000
JUMLAH				79.064.055.828		68.249.749.400		69.007.731.584		71.077.963.532		73.210.302.438		75.406.611.511



